



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

DISPENSASI PEMBARUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembaruan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi menara telekomunikasi yang telah berizin;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati dapat memberikan dispensasi pengajuan IMB bagi menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pemberian dispensasi pengajuan IMB diatur oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PEMBARUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah bangunan prasarana bangunan gedung menara telekomunikasi.
2. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
3. Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Pembaruan IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB terhadap bangunan Menara Telekomunikasi.
4. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Pemohon izin adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pembaruan IMB.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut DPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan terpadu.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan terpadu.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan Informatika.



BAB II
KEMUDAHAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBARUAN IMB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan pemberian perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk melakukan pembaruan IMB yang telah dimiliki dan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. memiliki hasil uji kelayakan struktur bangunan dari penyedia jasa konstruksi yang disahkan oleh DPUPKP;
 - b. menara telekomunikasi tidak berada di sempadan sungai;
 - c. menara telekomunikasi masih berlokasi sesuai izin yang dimiliki; dan
 - d. tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara.
- (2) IMB yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu IMB yang diterbitkan berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1990 Nomor 8 Seri D); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Pasal 3

Kemudahan pelayanan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dibebaskan dari persyaratan:

- a. sosialisasi dan persetujuan warga di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara; dan
- b. rekomendasi pendirian menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta.

Pasal 4

Pengajuan pembaruan IMB dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengumumkan pelaksanaan pembaruan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pemilik Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui media massa, situs web, dan/atau papan pengumuman.

BAB III PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon pembaruan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan pembaruan IMB secara tertulis kepada Kepala DPMPPT.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik menara telekomunikasi;
 - b. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi bukti hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil/bukan tanah negara;
 - d. bukti hubungan hukum pemohon dengan pemilik tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;
 - e. khusus untuk bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, jalur kereta api, sumber mata air, cagar budaya, dan bangunan yang memiliki ketinggian diatas 20 m (dua puluh meter) harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bermateri cukup yang memuat:
 1. tidak dalam sengketa tanah dan bangunan;
 2. kebenaran dokumen;



3. sanggup menyelesaikan permasalahan selama berdirinya menara telekomunikasi atau mengganti kerugian/kerusakan kepada warga apabila terjadi permasalahan/kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 4. sanggup membongkar menara dengan biaya sendiri apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi;
 5. sanggup untuk digunakan secara bersama; dan
 6. menyediakan akses jalan;
- g. dokumen lingkungan;
 - h. rekomendasi uji kelayakan struktur bangunan dari DPUPKP;
 - i. akta perusahaan pemohon/pemilik bangunan; dan
 - j. data-data teknis:
 1. Gambar peta lokasi;
 2. Gambar peta situasi;
 3. Gambar denah bangunan (skala 1:100); dan
 4. Gambar konstruksi dan perhitungan struktur.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.
 - (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon izin.
 - (6) Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pembaruan IMB diatur oleh Kepala DPMPPT.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pembaruan IMB selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), melampirkan IMB asli yang pernah dimiliki.
- (2) Dalam hal IMB asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, melampirkan fotokopi IMB disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pembaruan IMB dikenakan retribusi IMB.
- (2) Pembaruan IMB dibebaskan dari sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai retribusi untuk Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum mempunyai IMB.



Pasal 9

- (1) DPMPPT melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembaruan IMB sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPPT menerbitkan IMB disertai dengan surat ketetapan retribusi daerah IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

Kepala DPMPPT melaporkan hasil pelaksanaan pemberian pembaruan IMB secara berkala kepada Bupati

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah diberikan peringatan tertulis dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan dispensasi apabila pemilik menara telekomunikasi melakukan perbaikan sesuai peringatan tertulis yang diberikan, tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara telekomunikasi, dan belum diterbitkan perintah/penetapan pembongkaran; dan
- b. Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan dispensasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 September 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 26

